



RENCANA KERJA TAHUNAN 2021

<https://rsud.depok.go.id/>

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK

Jl. Raya Sawangan No. 99 Sawangan Kota Depok

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN (RKT)
RSUD KOTA DEPOK
TAHUN 2021**



IKHTIAR EKSEKUTIF

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan : indikator kinerja sasaran, rencana capaian program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang selaras dengan visi Kota Depok.

Sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) tahun 2016-2021, RKT RSUD Kota Depok Tahun 2021 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai oleh RSUD Kota Depok. Dalam mencapai sasaran strategis tersebut juga telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja dan 3

(tiga) program yang mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Depok, Agustus 2020
Direktur RSUD Kota Depok

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA DEPOK" at the top and "RSUD DEPOK" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the letters "RSUD" are prominently displayed. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to read "Devi Maryori".

Dr. Devi Maryori, MKM
NIP. 196803221999032002

DAFTAR ISI

IKHTIAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Dasar Pemikiran	3
D. Permasalahan Yang Dihadapi	4
E. Prioritas Pembangunan	4
F. Struktur Pemerintahan	5
G. Sistematika Penulisan	6
Bab II RENCANA STRATEGIS	
A. Visi	7
B. Misi	7
C. Tujuan	8
D. Kebijakan dan Program	10
Bab III RENCANA KINERJA TAHUN 2021	
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	12
B. Program Yang Terpilih	13
Bab IV PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1(satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun RKT yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra). RKT OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Fungsi rencana kinerja adalah menerjemahkan, mengoperasionalkan rencana strategis OPD ke dalam program dan kegiatan tahunan sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program OPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra. RKT RSUD Kota Depok berisi tentang perencanaan kegiatan meliputi perencanaan anggaran, program dan kegiatan RSUD Kota Depok.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT RSUD Kota Depok Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E)
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
- o. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011);

- p. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;
- q. Peraturan Walikota nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C ;
- r. Keputusan Walikota Depok nomor 903/454/Kpts/Bapp/Huk/2011 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.

C. Dasar Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga dapat terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi dan nepotisme. RSUD Kota Depok mempunyai kewajiban tersebut. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) mempunyai fungsi :

- a. Sebagai acuan bagi RSUD Kota Depok, pengguna jasa rumah sakit dan *stake holder* karena memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Depok;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran RSUD Kota Depok;
- c. Menciptakan kepastian kebijakan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Depok sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Depok untuk peningkatan kinerja RSUD Kota Depok.
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja RSUD Kota Depok.

D. Permasalahan yang Dihadapi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD Kota Depok dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor Sumber Daya Manusia(SDM)
 - a. Jumlah tenaga medis dan non medis yang belum mencukupi
2. Faktor sarana dan prasarana gedung
 - a. Jumlah sarana dan prasarana gedung yang belum mencukupi

E. Prioritas Pembangunan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RSUD Kota Depok dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sesuai dengan Misi tersebut maka Tujuan yang akan dicapai sebagai tugas RSUD Kota Depok dalam RPJMD periode 2016-2021 Perubahan, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Urusan Kesehatan. Adapun Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 ialah sebagai berikut :

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
I	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan	1. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
II	Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan	2. Peningkatan tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
	berdaya saing.	berdaya saing	pemerintahan
			3. Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan

Penyusunan RKT RSUD Kota Depok dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Menentukan sasaran dan program sebagai indikator kinerja yang hendak dicapai;
- b. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;
- c. Menetapkan tingkat kinerja yang hendak dicapai dalam bentuk target kinerja;
- d. Mengintegrasikan RKT dengan rencana kerja yang lebih operasional.

F. Struktur Pemerintahan

Susunan Organisasi dan Tata Laksana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tugas RSUD Kota Depok yaitu, membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, RSUD Kota Depok mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan pelayanan medis dan non medis
- Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis
- Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan
- Penyelenggaraan pelayanan rujukan
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

- Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan
- Pelaksanaan kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai bidang tugas RSUD

G. Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam RKT RSUD Kota Depok Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

IKHTIAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- (a) Latar Belakang
- (b) Landasan Hukum
- (c) Dasar Pemikiran
- (d) Permasalahan yang Dihadapi
- (e) Prioritas Pembangunan
- (f) Struktur Pemerintahan
- (g) Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS

- (a) Visi
- (b) Misi
- (c) Tujuan
- (d) Kebijakan dan Program

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2021

- (a) Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- (b) Program yang Terpilih

BAB IV PENUTUP

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin masih diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kota Depok periode 2016-2021 bahwa pemerintah Kota Depok akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Depok Sesuai dengan RPJMD periode 2016-2021 sebagai berikut :

"KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN RELIGIUS"

B. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan;
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang religius, kreatif dan berdaya saing;
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan berbasis industri ekonomi kreatif;
4. Membangun infrastruktur dan ruang public yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan nilai nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat

beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

C. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sesuai dengan Misi tersebut maka Tujuan yang akan dicapai sebagai tugas RSUD Kota Depok dalam RPJMD periode 2016-2021, sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan Urusan Kesehatan, ada dalam misi kedua tujuan kedua yaitu “meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”. Tujuan tersebut akan dicapai dengan sasaran adalah

1. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
2. Peningkatan tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan

Tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman RSUD Kota Depok untuk penyusunan tujuan dan sasaran dalam Renstra RSUD Kota Depok periode 2016-2021 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Depok periode 2016-2021 sinkron dan terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam Renstra RSUD Kota Depok.

Adapun tabel tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Kota Depok dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	1. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SAKIP
	2. Peningkatan tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerinatahan	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tujuan 2 : Mengembangkan sumber daya manusia yang religius, kreatif dan berdaya saing	Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan	<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i>

D. Kebijakan dan Program

Kebijakan dan program merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana cara RSUD Kota Depok mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra secara efektif dan efisien. RSUD Kota Depok telah merumuskan strategi kebijakan sebagai berikut :

A. Strategi :

1. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja
2. Menerapkan pelayanan medis dan penunjang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat
4. Mengelola keuangan sesuai dengan peraturan PPK BLU
5. Mengembangkan sistem informasi kesehatan

B. Kebijakan :

1. Penatausahaan keuangan dan Penyusunan laporan capaian kinerja sesuai ketentuan
2. Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional
3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan termasuk obat dan perbelanjaan kesehatan sesuai standar
4. Penerapan Badan Layanan Umum (BLU) di Rumah Sakit
5. Pengembangan sistem informasi kesehatan

C. Program dan Subprogram:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - c. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

- d. Penyediaan bahan logistik kantor
 - e. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - f. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - g. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - h. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- a. Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas kesehatan masyarakat
 - b. Pengadaan obat, vaksin
 - c. Pengadaan bahan habis pakai
 - d. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
 - e. Pengelolaan sistem informasi kesehatan
 - f. Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- a. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.

BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2021

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LKIP
3. Menilai keberhasilan organisasi

Adapun yang menjadi sasaran dan indikator kinerja dalam RKT Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Pengukuran	Target 2021
1	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SAKIP RSUD	Huruf	Berdasarkan Penilaian yang dilakukan oleh KeMenPan-RB	A
2	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) RS	Persen	(Jumlah seluruh Bobot Nilai) dibagi (jumlah responden X 9 X 4) X 25	80
3	Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan	Bed Occupancy Ratio (BOR)	Persen	(Jumlah Hari Perawatan) dibagi (Tempat tidur x hari /bulan) x 100 %	80

B. Program yang Terpilih

Adapun program yang terpilih untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah sebanyak 3 (tiga) program dan 16 (enam belas) sub program yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - c. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor
 - e. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - f. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - g. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - h. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas kesehatan masyarakat
 - b. Pengadaan obat, vaksin
 - c. Pengadaan bahan habis pakai
 - d. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
 - e. Pengelolaan sistem informasi kesehatan
 - f. Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Kota Depok ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam, menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT RSUD Kota Depok tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. RSUD Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RKT untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, RSUD Kota Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/ kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya kepada Walikota secara berkala 1(satu) bulanan melalui bagian Administrasi Pembangunan dan 3(tiga) bulanan melalui BAPPEDA Kota Depok;
3. Pada akhir tahun 2021 RSUD Kota Depok berkewajiban menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk LKIP. LKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan.

STRUKTUR ORGANISASI RSUD KOTA DEPOK TERDIRI DARI :

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 08 TAHUN 2008**

Garis kordinasi :
Garis komando : _____

